



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Wajib PAT selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
12. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Putusan Bandingan adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
26. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
27. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
28. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
29. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Penjabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Restribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Restribusi.

30. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
31. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguj kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Restribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Restribusi Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturan bupati ini adalah sebagai landasan hukum dalam pemungutan PAT.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini untuk memberikan pedoman dan acuan serta menciptakan adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan pemungutan PAT.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran pajak terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. surat tagihan pajak;
- e. penagihan;
- f. keberatan dan banding;
- g. gugatan pajak;
- h. kemudahan perpajakan daerah;
- i. pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan
- j. pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak baru, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya/usahanya kepada Bapenda, dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum beroperasinya objek pajak.

- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak minimal dengan melampirkan:
 - a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:
 1. salinan/fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/ surat izin mengemudi/paspor);
 2. salinan/fotokopi surat keterangan usaha dari instansi berwenang; dan
 3. surat kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa.
 - b. untuk Wajib Pajak badan melampirkan:
 1. salinan/fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/ surat izin mengemudi/paspor) penanggung pajak;
 2. salinan/fotokopi Akte Pendirian;
 3. salinan/fotokopi surat keterangan usaha atau perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang; dan
 4. surat kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa.
- (3) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara *online*/ dalam jaringan pada aplikasi yang tersedia.
- (4) Bapenda meneliti formulir pendaftaran yang diisi beserta kelengkapan berkas persyaratan.
- (5) Berdasarkan hasil Penelitian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bapenda melakukan:
 - a. mengembalikan formulir atau meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap; atau
 - b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam daftar Induk Wajib Pajak apabila permohonan telah lengkap.
- (6) Terhadap formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima lengkap, Bapenda menerbitkan:
 - a. Surat Keputusan tentang Penetapan Wajib Pajak untuk mendapat NPWPD; dan/atau
 - b. Surat Penunjukan sebagai Wajib Pungut.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Format Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan Keputusan tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) huruf a, tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD paling lambat 1 (satu) hari sebelum usaha insidentil mulai di jalankan setelah mendapatkan izin penyelenggaraannya dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui formulir pendaftaran dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dan surat izin dari Pejabat yang berwenang atas penyelenggaraan usaha yang bersifat insidentil.
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah diterima secara lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan NPWPD insidentil.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan keputusan dan/atau surat penunjukan sebagai wajib pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).
- (2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.
- (3) Pemberitahuan atau penyampaian NPWPD dan surat pengukuhan/penunjukan sebagai wajib pungut kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya dengan tanda terima.
- (4) Dalam hal pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya menolak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas mencatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dari Bapenda dan surat dimaksud dianggap telah diberitahukan.
- (5) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah di Daerah dan menolak untuk didaftarkan secara jabatan dikenakan sanksi administratif berupa penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, pencabutan sementara usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah di Daerah.
- (6) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan sanksi administratif.

Pasal 7

- (1) Perubahan data Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.

- (2) Bentuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. perubahan identitas Wajib Pajak;
 - b. perubahan data Objek PAT, seperti perubahan alamat Objek PAT;
 - c. perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk Badan; dan/atau
 - d. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk Badan.
- (3) Perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. permohonan Wajib Pajak/ kuasanya; atau
 - b. secara jabatan.
- (4) Perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan melakukan penelitian/pemeriksaan/pengecekan/verifikasi ke lapangan.
- (6) Hasil penelitian/pemeriksaan/pengecekan/verifikasi ke lapangan dituangkan dalam berita acara hasil pengecekan lapangan.
- (7) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menerbitkan surat keterangan perubahan data Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak formulir perubahan data Wajib Pajak diterima secara lengkap.
- (8) Perubahan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan apabila terdapat data dan/atau informasi yang dimiliki Bapenda menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) NPWPD dapat dihapuskan atau dinonaktifkan apabila Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak.
- (2) Penghapusan atau penonaktifan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. permohonan Wajib Pajak /kuasa/ahli waris; atau
 - b. penetapan secara jabatan.
- (3) Penghapusan atau penonaktifan NPWPD melalui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain dapat dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena pemberhentian atau penggabungan usaha;
 - c. Wajib Pajak pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan atau Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan; dan
 - d. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk subjek dan objek Pajak yang sama.
- (4) Permohonan penghapusan atau penonaktifan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir permohonan penghapusan atau penonaktifan NPWPD yang disertai dengan dokumen:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk/identitas diri Wajib Pajak;
 - b. surat pernyataan bermaterai yang berisikan penjelasan tentang alasan diajukannya penghapusan;
 - c. fotokopi akta pendirian bagi Wajib Pajak badan; dan
 - d. jika alasan penghapusan dikarenakan Wajib Pajak badan pailit/dibubarkan/berhenti beroperasi, maka permohonan disertai dengan dokumen yang menyatakan pailit/ dibubarkan/berhenti beroperasi.
- (6) Bapenda dapat melakukan pengecekan lapangan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (7) Pada saat melakukan pengecekan lapangan Bapenda dapat meminta dokumen kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak memberikan dokumen tersebut.
- (8) Hasil pengecekan lapangan dituangkan dalam berita acara hasil pengecekan lapangan.
- (9) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Kepala Bapenda menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (10) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (11) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

- (12) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki Bapenda menunjukkan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (13) Format surat permohonan penghapusan atau penonaktifan NPWPD dan format keputusan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (9), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) NPWPD insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan penghapusan atau penonaktifkan baik ada permohonan dari Wajib Pajak atau tidak ada permohonan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan.
- (2) Dalam hal terdapat permohonan penghapusan atau penonaktifkan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka NPWPD dihapuskan paling lambat setelah 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka NPWPD dihapuskan paling lambat 2 (dua) bulan sejak NPWPD diterbitkan.
- (4) Penghapusan atau penonaktifkan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan apabila seluruh kewajiban pajak daerah telah dibayar lunas.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 10

- (1) Bapenda melakukan pendataan objek dan subjek PAT untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menjaring Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran; dan
 - b. pembaharuan data obyek pajak dan kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (3) Bapenda membuat daftar potensi Wajib Pajak berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (4) Daftar potensi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisikan nama, alamat, jenis kegiatan usaha dan status pendaftaran Wajib Pajak serta informasi lain yang berkaitan dengan Objek Pajak/usaha Wajib Pajak.
- (5) Wajib Pajak yang masuk dalam daftar potensi tetapi belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, wajib untuk segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak belum juga mendaftarkan diri maka Kepala Bapenda dapat mengukuhkan Wajib Pajak dan untuk selanjutnya menerbitkan surat keputusan pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan NPWPD secara jabatan.

BAB III PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor meliputi:
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 12

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah meliputi:
 - a. kelompok 1;
 - b. kelompok 2;
 - c. kelompok 3;
 - d. kelompok 4; dan
 - e. kelompok 5.
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah sebagai berikut:
 - a. kelompok 1 merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi :
 1. pemasok air baku;

2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
- b. kelompok 2 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi :
1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi;
 6. pabrik kertas;
 7. pabrik pengolahan kelapa sawit; dan
 8. pabrik pengolahan sagu.
- c. kelompok 3 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. usaha kolam taman bermain/ *waterboom*;
 7. usaha perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan;
 8. kontraktor pertambangan minyak dan gas bumi;
 9. kontraktor pertambangan minyak dan gas bumi (air yang bersumber dari sitem akuifer);
 10. pencucian baju / *loundry*; dan
 11. mall/ pasar swalayan.
- d. kelompok 4 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. hotel non bintang 1/losmen/pondokan/penginapan/ rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;

7. bengkel;
 8. pergudangan;
 9. bank;
 10. percetakan;
 11. rumah sakit / poliklinik / laboratorium / praktek dokter; dan
 12. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) / Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE).
- e. kelompok 5 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga; dan
 2. rumah makan.
- (3) Dalam hal terdapat pengguna air tanah baru yang belum tercantum dalam bentuk pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam kelompok bentuk pengusahaan sejenis.

Pasal 13

Besarnya NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Masa Pajak untuk PAT yaitu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 15

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 16

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Contoh Perhitungan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak Terutang menggunakan SKPD berdasarkan formulir pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (7) Dalam hal penandatanganan SKPD, Kepala Bapenda dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (8) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Bapenda tentang pelimpahan kewenangan.
- (9) SKPD yang sudah diterbitkan disampaikan kepada Wajib Pajak dengan membuat tanda terima dan menjadi dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar PAT yang terutang.
- (10) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (1) , tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran PAT dapat dilakukan secara tunai maupun elektronik.
- (2) Pembayaran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SKPD.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9).

- (5) Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan STPD.

BAB V SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan.

BAB VI PENAGIHAN

Bagian Kesatu Pejabat dan Jurusita

Pasal 20

- (1) Kepala Bapenda dalam melaksanakan Penagihan mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan pajak.
- (2) Format Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6 dan angka 10 tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah paling sedikit meliputi:

- a. berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau sederajat;
- b. berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda/golongan II/a;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
- e. jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Pasal 22

Sebelum memegang jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala Bapenda.

Pasal 23

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Pasal 24

- (1) Jurusita Pajak bertugas:
 - a. melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Bapenda dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, Bagian Hukum, Camat, Penghulu/Lurah, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 25

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (5) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 26

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Bapenda melaksanakan penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 27

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Kepala Bapenda.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 28

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos; atau
- c. melalui surat elektronik.

Pasal 29

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda apabila:
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Ketiga
Surat Paksa

Pasal 30

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
 - b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
 - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Bapenda setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran.

- (3) Surat Paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya Utang Pajak ; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 31

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama penerima;
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
 - e. ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.

Pasal 32

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

- (2) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, Hakim Pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 32, menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak-pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak berada ditempat, Surat Paksa disampaikan melalui sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris kepenghuluan setempat dengan membuat berita acara.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Bapenda atau mengumumkan melalui media massa atau media sosial.

Bagian Keempat Sita

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 35

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, gito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, barang milik isteri, dan barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, barang milik pengurus, barang milik kepala perwakilan, barang milik kepala cabang, barang milik penanggung jawab, barang milik pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain.
- (4) Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairan.

Pasal 36

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
 - e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya; dan

- f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
 - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (5) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (6) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintahan Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Kepenghuluan.
- (7) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (8) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.
- (9) Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Instansi terkait.
- (10) Jurusita Pajak menjalankan tugas di Wilayah Kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita; dan
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan membuat berita acara pelaksanaan sita yang dilampiri dengan daftar rincian jumlah uang tunai yang disita.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. membuat berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang dari Penanggung Pajak kepada Kepala Bapenda, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (6) Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 39

Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan melampirkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 40

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Pengurus, Kepala perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap Perusahaan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat objek sita yang sama dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pusat dan daerah, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan hak mendahulu.
- (2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 42

Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap objek sita di luar wilayah daerah Pejabat, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait.

Pasal 43

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di Kantor Bapenda atau ditempat lain.
- (2) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, maka:
 - a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita; dan
 - b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 45

- (1) Atas barang yang disita dapat ditemplei atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.
- (3) Segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :

- a. kata "DISITA";
- b. nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita; dan
- c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak barang yang disita.

Pasal 46

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila:
 - a. Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;
 - b. adanya putusan pengadilan atau putusan badan Peradilan Pajak; atau
 - c. kondisi tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. barang sitaan musnah karena terbakar, gagal teknologi, bencana sosial dan/atau bencana alam;
 - b. penanggung Pajak menyerahkan barang lain yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak;
 - c. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - d. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa barang sitaan tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - e. barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;
 - f. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah kadaluwarsa penagihan;
 - g. barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang atau penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang;
 - h. barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang atau penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang tetapi tidak terjual dan Pejabat mendapatkan barang lain yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak; dan/atau
 - i. Wajib Pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan.

- (3) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (4) Surat pencabutan sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan berita acara pelaksanaan sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 47

Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Bagian Kelima Lelang

Pasal 48

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang.
- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uang tunai; dan
 - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah.

Pasal 49

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, maupun menggunakan atau memindah bukukan barang yang disita untuk memindah bukukan barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud.

- (2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengumuman lelang.
- (3) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Penyitaan.

Pasal 50

- (1) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan kepada Penanggung Pajak paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Kepala Bapenda melakukan penjualan barang sitaan melalui Kantor Lelang Negara.

Pasal 51

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
 - a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - b. berdasarkan Putusan Pengadilan; atau
 - c. objek lelang musnah.

Pasal 52

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang Pajak.
- (2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan utang Pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 53

Tata cara pelaksanaan lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 54

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Badan, atau ahli waris.
- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Dalam hal tidak memiliki Jurusita Pajak, kepala Bapenda berhak melakukan kerja sama kepada pihak terkait yang berkompeten dalam melakukan penyitaan.

Pasal 57

Ketentuan mengenai Surat Teguran, Jurusita Pajak, Surat Paksa, Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, Penyitaan, Penyanderaan, lelang, sesuai ketentuan peraturan undang-undangan.

BAB VII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan Pajak

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak Terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat permohonan keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat permohonan keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- (10) Format surat permohonan keberatan dan surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8), tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 60

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII GUGATAN PAJAK

Pasal 63

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

- c. keputusan yang diberikan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 64

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 65

- (1) Kemudahan perpajakan Daerah dapat diberikan kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Bupati dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) tahun serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya dan/atau SPT tahunan Pajak penghasilan badan tahun sebelumnya;

- b. Wajib Pajak Pribadi yang mengalami kesulitan keuangan dibuktikan dengan:
 - 1. surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan; atau
 - 2. menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) tahun dalam hal Wajib Pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya.
 - c. Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (6) Tata Cara Pembayaran angsuran dan Penundaan Pembayaran diatur sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima oleh Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa Pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan;
 - e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD;
 - f. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).
 - g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
 - h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6 (nol koma enam persen) per bulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
 - i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) huruf c meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (8) Format Surat Permohonan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat 4 dan ayat (6) huruf a tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 66

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda melakukan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Format Surat Permohonan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 67

- (1) Kelebihan pembayaran pajak terjadi dalam hal:
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. surat Keputusan Keberatan; dan
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali.

Pasal 68

- (1) Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Bapenda secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran pajak.
- (2) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. masa pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - e. alasan yang jelas.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke Bapenda.
- (4) Bukti penerimaan oleh Petugas Bapenda merupakan bukti penerimaan permohonan diterima oleh Kepala Bapenda.
- (5) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Format surat permohonan dan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menugaskan bidang teknis untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang kebenaran kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh bidang teknis memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang teknis memberikan telaahan yang berisi pertimbangan kepada Kepala Bapenda disertai nota perhitungan.

- (4) Atas dasar pertimbangan dan nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB atau Surat Keputusan penolakan pengembalian kelebihan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (5) Format nota perhitungan dan surat keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan surat keputusan keberatan dan keputusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dan huruf c, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 71

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak di perhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 72

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pajak terutang beserta denda yang telah ditetapkan, tetap berpedoman pada ketentuan sebelumnya sampai dengan dilunasinya hutang pajak oleh Wajib Pajak.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2024

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI



Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD


ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 54

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN KEPUTUSAN
TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH


1. Format Formulir Pendaftaran Wajib Pajak
a. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Pribadi

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos : 28712 Telp. (0766) 23576 Fax (0766) 23581 Email</p>	<p>Nomor Formulir</p> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
<p>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI</p> <p>Kepada Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS di Bengkalis</p>										
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap diisi dengan rangkap (2) ditulis dengan huruf cetak</p> <p>2. Beri tanda X pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</p> <p>3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....</p>										
<p>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p> <p>1. Nama Lengkap :</p> <p>2. Kewarganegaraan : <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA</p> <p>3. Alamat Tempat Tinggal</p> <p>- Jalan / No. :</p> <p>- RT/RW/RK :</p> <p>- Kelurahan/Kepenghuluan :</p> <p>- Kecamatan :</p> <p>- Kabupaten :</p> <p>- Nomor Telepon /hp :</p> <p>- Kode Pos : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></p> <p>4. NPWP (jika ada) :</p> <p>5. Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR</p> <p>6. No. dan Tgl. Tanda Bukti Diri (Photo Copy terlampir) :</p> <p>7. No. dan Tgl. Kartu Keluarga Photo Copy Terlampir :</p> <p>8. Pekerjaan <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> ABRI <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha</p> <p>9. Kewajiban Pajak : Pajak Air Tanah</p> <p>10. Nama/Merk Usaha :</p> <p>11. Alamat Tempat Usaha :</p> <p>.....Tahun.....</p> <p>Nama Jelas :</p> <p>Tanda Tangan :</p>										
<p>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</p> <p>Diterima tanggal :</p> <p>Nama jelas / NIP</p> <p>Tanda Tangan</p>		<p>DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA</p> <p>NPWP yang diberikan :</p> <p>Nama jelas / NIP</p> <p>Tanda Tangan</p>								

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA		No. Formulir :
Nama	:	
Alamat	:	
	Tahun.....
		Yang Menerima
		(.....)

b. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos : 28712 Telp. (0766) 23576 Fax (0766) 23581 Email</p>	Nomor Formulir <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
<p>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN</p> <p>Kepada Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS di Bengkalis</p>										
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap diisi dengan rangkap (2) ditulis dengan huruf cetak</p> <p>2. Beri tanda X pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</p> <p>3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....</p>										
<p>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p> <p>1. Nama Badan /Merek Usaha :</p> <p>2. Alamat Tempat Tinggal</p> <p>- Jalan / No. :</p> <p>- RT/RW/RK :</p> <p>- Kelurahan :</p> <p>- Kecamatan :</p> <p>- Kabupaten :</p> <p>- Nomor Telepon/Hp :</p> <p>- Kode Pos : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></p> <p>3. NPWP (jika ada) :</p> <p>4. Surat Izin yang dimiliki (photo copy Surat izin harap dilampirkan)</p> <p>- Surat Izin Tempat Usaha : No. Tgl.</p> <p>- Surat Izin No. Tgl.</p> <p>- Surat Izin No. Tgl.</p> <p>- Surat Izin No. Tgl.</p>										
<p>KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA</p> <p>5. Nama Pemilik / Pengelola :</p> <p>6. Jabatan :</p> <p>7. Alamat Tempat Tinggal</p> <p>- Jalan / No. :</p> <p>- RT/RW/RK :</p> <p>- Kelurahan/Kepenghuluhan :</p> <p>- Kecamatan :</p> <p>- Kabupaten / Kotamadya :</p> <p>- Nomor Telepon :</p> <p>- Kode Pos : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></p> <p>8. Kewajiban Pajak : Pajak Air Tanah</p>										

.....Tahun.....											
Nama Jelas	:										
Tanda Tangan	:										
.....											
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA										
Diterima tanggal :	NPWPD yang diberikan :										
Nama jelas / NIP	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
Tanda Tangan	Nama jelas / NIP										
	Tanda Tangan										

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA		No. Formulir :
Nama	:	
Alamat	:	
	Tahun.....
		Yang Menerima
		(.....)

2. Format Keputusan tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang : a. Berdasarkan syarat dan formulir Pendaftaran yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan nomor Formulir.....tanggal.....
b. Dst.,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
4. dst.,...

MEMUTUSKAN
Menetapkan : **PENETAPAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI WAJIB PAJAK.**
KESATU : Nama Merk /Usaha :
A l a m a t :
NPWPD :
Pemilik/Pengelola :
Alamat Pemilik :
Wajib Pajak :
KEDUA : Wajib Pajak membayar Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bengkalis.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di :
Pada tanggal :
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

NAMA
NIP

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN ATAU PENGNONAKTIFAN
NPWPD DAN FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD

1. Format Surat Permohonan Penghapusan Atau Pengnonaktifan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

	Tahun.....	
Nomor :		Kepada Yth.	
Lampiran :		Bupati Bengkalis	
Perihal :	Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Dan/atau Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.	Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis	
		Di - Bengkalis	
Yang bertandatangan di bawah ini :			
Nama :			
Alamat :			
No Tlp / HP :			
Sebagai wajib Pajak / kuasa wajib Pajak *) atas objek pajak :			
Nama Usaha :			
Jenis Pajak :			
NPWPD :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Dengan ini mengajukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah dengan alasan sebagai berikut :			
1.			
2.			
3.			
4.			
Bersama ini dilampirkan pula persyaratan Sebagai berikut :			
- Fotocopy KTP;			
- Fotocopy Pembayaran terakhir;			
- Fotocopy Surat keputusan Pengukuhan;			
- Fotocopy akta kematian;			
- Dst.. (sesuai persyaratan yang ditentukan)			
Demikian Permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.			
		Wajib Pajak/ Kuasa WP,	
		(.....)	
*) agar melampirkan Surat kuasa khusus.			

2. Format Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Nomor:

TENTANG

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU
PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

- Membaca : Surat permohonan Wajib Pajak Nomor..... Tanggal..... Tahun tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Menimbang : a. terhadap yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai subjektif maupun objektif Pajak Air Tanah Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai wajib Pajak Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
4. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

- KESATU : Mencabut nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau Mencabut Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah.:

Nama Merk Usaha :
Alamat/ Lokasi Usaha :
Penanggung Pajak :
Alamat :

NPWPD :

Sebagai WAJIB PAJAK AIR TANAH

KEDUA : Dengan Pencabutan sebagaimana diktum KESATU diatas maka segala hak dan kewajiban yang bersangkutan sebagai Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

(.....)
NIP.

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

No	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M ³)	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAN AIR TANAH				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1	0-50	Rp4.020	Rp4.342	Rp4.663	Rp4.985	Rp5.306
2	51 - 500	Rp4.100	Rp4.583	Rp5.065	Rp5.548	Rp6.030
3	501 – 1.000	Rp4.221	Rp4.945	Rp5.668	Rp6.392	Rp7.115
4	1.001- 2.500	Rp4.403	Rp5.488	Rp6.574	Rp7.659	Rp8.744
5	>2.500	Rp4.673	Rp6.302	Rp7.929	Rp9.558	Rp11.185

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Pajak Air Tanah dihitung berdasarkan volume air yang digunakan (m^3), tarif pajak yang berlaku dan harga dasar air, berikut rumus untuk menghitung Pajak Air Tanah :

Rumus Pajak : $\text{Pajak} = \text{Tarif Pajak (\%)} \times \text{Volume Air (m}^3\text{)} \times \text{Harga Dasar Air (Rp)}$

Jika Wajib Pajak Air Tanah menggunakan $40 m^3$ dengan tarif pajak sebesar 20%, dan harga air dasar berdasarkan Kelompok sebesar Rp4.663, maka pajak yang harus dibayar adalah :

$= 20\% \times 40 m^3 \times \text{Rp}4.663$

=Rp37.304

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkalis.kab.go.id

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

NPWPD : Bulan :
Nama Wajib Pajak : Tahun :
Alamat : Tanggal penetapan :
Nama Perusahaan : Tanggal jatuh tempo :
Alamat Perusahaan : Total pemakaian air :
Bill Number :
Pemanfaatan : KELOMPOK

Tarif Pajak	Nilai Perolehan Air Tanah	Pajak Terutang
1	2	3
PAJAK POKOK		

TERBILANG : (.....)

Catatan :

1. Pelunasan pajak harus dilakukan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD ditetapkan.
2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi baru bunga ...% sebulan.
3. Penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis melalui kantor UPT Bapenda atau BPP kecamatan.

Diterima, tgl

Bengkalis,Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,

(.....)

(.....)
NIP

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkulu Kode Pos : 28712 Telp. (0766) 23576 Fax (0766) 23581 Email	STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO. URUT <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Nama Usaha</td> <td style="width: 65%;">:</td> </tr> <tr> <td>Nama Pemilik</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>NPWPD</td> <td>: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tanggal jatuh tempo</td> <td>:</td> </tr> </table>			Nama Usaha	:	Nama Pemilik	:	Alamat	:	NPWPD	: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>											Tanggal jatuh tempo		:
Nama Usaha	:																						
Nama Pemilik	:																						
Alamat	:																						
NPWPD	: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																						
Tanggal jatuh tempo		:																					
<p>I. Berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table></p> <p>Jenis Pajak Daerah :</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Pajak yang kurang bayar</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table> <p>Dengan huruf <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table></p> <p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan (Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Surat Ketetapan dinyatakan LUNAS jika didukung dengan Tanda Bukti Pembayaran, dan telah disahkan/validasi kas Register atau Cap/ Tanda tangan Pejabat yang berwenang. <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Bengkulu,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> NIP. </div>									1. Pajak yang kurang bayar	Rp.	2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5)	Rp.	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)	Rp.									
1. Pajak yang kurang bayar	Rp.																						
2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5)	Rp.																						
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)	Rp.																						

Gunting disini.....	
No. STPD	TANDA TERIMA
NPWPD	
Nama	
Alamat	
	Tahun.....
	Yang Menerima
	[.....]

BUPATI BENGKALIS,


TTD

KASMARNI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT TEGURAN, SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN, SURAT PENCABUTAN SITA DAN SURAT LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

1. Format Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkulu Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkalis.go.id

NPWPD :

Kepada Yth,
.....
.....
Di

SURAT TEGURAN

(UNTUK PEMBAYARAN TUNGGAKAN)

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPKDB, SKPKDBT, STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			JUMLAH	

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI DITERIMA, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA

Bengkalis,Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


(.....)

NIP.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

2. Format Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712

Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkaliskab.go.id

SURAT PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama WP/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Untuk Melunasi sekaligus hutang pajak sejumlah Rp.

Menurut perincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SK KEBERATAN, Sk Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			JUMLAH	

Dengan Huruf : (.....)

pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun

Dalam hal Saudara telah Melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis,Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,

NIP.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

3. Surat Paksa

a. Format Surat Paksa



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkaliskab.go.id

SURAT - PAKSA

Nomor :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Nama WP/ Penanggung Pajak :

NPWP :

Alamat :

Dasar Penagihan :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPKDB, SKPKDBT, STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			JUMLAH	
(.....)				

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis atau Bank yang ditunjuk, ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.

2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Apabila dalam waktu 2 x 24 Jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Bengkalis,Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,

(.....)

NIP.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu

b. Format Berita Acara Penyampaian Surat Paksa

BERITA ACARA
Penyampaian surat Paksa

Pada hari ini tanggal bulan
tahun atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bengkalis yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Bengkalis Nomor 22, Saya Juru Sita
Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl.
.....

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara :
Bertempat tinggal di :
Berkedudukan sebagai :

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan
kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2x 24 jam memenuhi isi Surat
Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas daerah atau Bendahara Penerima
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis atau Bank yang ditunjuk sebesar Rp.

.....
dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya Penagihan ini dan
selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta
bendanya baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak
bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk
membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan Biaya-biaya yang berhubungan dengan
pelaksanaan Penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.

Saya Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib
Pajak / Penanggung Pajak, di tempat / kedudukan Wajib Pajak / Penanggung Pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada
bertempat tinggal di disebabkan
.....

Yang menerima Salinan Surat Paksa,

Juru Sita Pajak Daerah,

(.....)

(.....)
NIP.

4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

a. Format Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkaliskab.go.id

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Bahwa Wajib Pajak/ Penanggung Pajak :

Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor tanggal hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.


- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada ditangan orang lain.
 2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan.
 3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 12 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya
 4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan

Bengkalis, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

(.....)
NIP.....

b. Format Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712

Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkaliskab.go.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Bengkalis dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1.

Pekerjaan

2.

Pekerjaan

telah datang di rumah/perusahaan/Penanggung Pajak

Nama WP/Penanggung Pajak

:

.....

NPWPD

:

Alamat

:

.....

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termasuk atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak

Jumlah pajak yang masih harus dibayar

.....

.....

Surat Perintah melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

- Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak

Terletak di :

Taksiran Harga

.....

.....

.....

Jenis Barang Bergerak

Terletak di :

Taksiran Harga

.....

.....

.....

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena

.....

.....

Wajib Pajak

Jurusita

(.....)

(.....)


Saksi-saksi

1.

2.

5. Surat Pencabutan Sita

a. Format Surat Pencabutan Sita



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkaliskab.go.id

Nomor :
Perihal :

Pencabutan Sita

Kepada Yth,
Nama :
NPWPD :
Alamat :

.....

di
.....

Berhubung saudara telah melunaskan Tungakan-tunggakan Pajak, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini DICABUT.
Demikian agar dimaklumi.

Bengkalis, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,

(.....)

NIP.

b. Format Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkalis.kab.go.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITTAAN

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Bengkalis dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

telah datang di rumah atau perusahaan penanggung pajak bernama :
Bertempat tinggal di Untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang-barang milik penanggung pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi hutang pajak daerah yang tercantum dalam tanggal berjumlah Rp. Dengan huruf (.....)

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak	Terletak di :
_____	_____
_____	_____
Jenis Barang Bergerak	Terletak di :
_____	_____
_____	_____

Kepada Peanggung Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Penyimpan :
Saksi 1.
2.

Juru Sita :

(.....)
NIP.

NIP:

b. Format Surat Pencabutan Pengumuman Lelang



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkulu Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkaliskab.go.id

Kepada Yth.

.....
.....
.....
.....

Di -

.....

SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG

Nomor :

Oleh karena Saudara telah melunasi hutang Pajak Daerah sesuai dengan surat Pencabutan Penyitaan tanggal Nomor :, maka dengan ini kami **MENCABUT** Pengumuman Lelang.

Bengkalis, Tahun.....
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,

NIP. (.....)

Tindakan :

1. Kepala Bidang.....(Terkait)
2. Juru Sita Pajak Daerah

BUPATI BENGKALIS,


TTD

KASMARNI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, DAN SKPDN


1. Fomat Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

	PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos : 28712 Telp. (0766) 23576 Fax (0766) 23581 Email	SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO. URUT <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																	
Nama Usaha : Nama Pemilik : Alamat : NPWPD : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Tanggal jatuh tempo :																																																				
<p>I. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Jenis Pajak Daerah :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang Terutang</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td> c. Lain-lain</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. Sanksi Administratif</td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga (Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) (PP 35 Thn 2023);</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td> b. Kenaikan (Pasal 77 ayat (2) huruf b (PP 35 Thn 2023);</td><td>Rp.</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Jumlah sanksi administratif (a + b)</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td><td></td><td></td></tr></table>														1. Dasar Pengenaan		Rp.	2. Pajak yang Terutang		Rp.	3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.		4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)			5. Sanksi Administratif			a. Bunga (Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) (PP 35 Thn 2023);	Rp.		b. Kenaikan (Pasal 77 ayat (2) huruf b (PP 35 Thn 2023);	Rp.	Rp.	c. Jumlah sanksi administratif (a + b)		Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		
1. Dasar Pengenaan		Rp.																																																		
2. Pajak yang Terutang		Rp.																																																		
3. Kredit Pajak																																																				
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																																																			
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																																			
c. Lain-lain	Rp.																																																			
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.																																																			
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)																																																				
5. Sanksi Administratif																																																				
a. Bunga (Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) (PP 35 Thn 2023);	Rp.																																																			
b. Kenaikan (Pasal 77 ayat (2) huruf b (PP 35 Thn 2023);	Rp.	Rp.																																																		
c. Jumlah sanksi administratif (a + b)		Rp.																																																		
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)																																																				
Dengan huruf <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																				
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan (Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. Surat Ketetapan dinyatakan LUNAS jika didukung dengan Tanda Bukti Pembayaran, dan telah disahkan/validasi kas Register atau Cap/ Tanda tangan Pejabat yang berwenang.</p>																																																				
<p>Bengkalis,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,</p> <p>..... NIP.</p>																																																				

<div>Bengkalis,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, NIP.</div>
--

.....Gunting disini.....	
TANDA TERIMA	
No. SKPDBT
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
.....Tahun..... Yang Menerima (.....)	

3. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)


	<div>PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos : 28712 Telp. (0766) 23576 Fax (0766) 23581 Email</div>	<div>SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) Masa Pajak : Tahun Pajak :</div>	<div>NO. URUT</div>
<div>Nama Usaha : Nama Pemilik : Alamat : NPWPD : Tanggal jatuh tempo :</div>			
<div>I. Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Jenis Pajak Daerah :</div> <div>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan Rp. 2. Pajak yang Terutang Rp. 3. Kredit Pajak a. Setoran yang dilakukan Rp. b. Lain-lain Rp. c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) Rp. 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2) 5. Sanksi Administratif a. Bunga Pasal 91 ayat (1) / Pasal 96 ayat (1)/Pasal 105 ayat (7) (PP 35 Thn 2023) Rp. Rp. b. Jumlah sanksi administratif (a) Rp. 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b) Rp.</div>			
<div>Dengan huruf</div>			

PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	
Bengkalis,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	
..... NIP.	

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA		No. SKPDLB
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:Tahun..... Yang Menerima
.....		

4. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos : 28712 Telp. (0766) 23576 Fax (0766) 23581 Email	SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO. SKPDN
Nama	:
Alamat	:
NPWPD	:
I. Berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan Rp. 2. Pajak yang Terutang Rp. 3. Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. b. Setoran yang dilakukan Rp. c. Lain-lain Rp. d. STPD (Pokok) Rp. e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d) Rp. 4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e) Rp. NIHIL		
Bengkalis,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPPATEN BENGKALIS, NIP.		

Gunting disini.....

		No. SKPDN
TANDA TERIMA		
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
	Tahun.....
		Yang Menerima
		(.....)

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN KEBERATAN
DAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

1. Format Surat Permohonan Keberatan

Perihal	: Permohonan Keberatan	Bengkalis, Kepada Yth : Bupati Bengkalis Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Di - <u>Bengkalis</u>
Dengan hormat		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama Pemilik / Pengelola	:	_____
Alamat	:	_____
No. Tlp/Hp	:	_____
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :		
Nama Usaha	:	_____
Alamat Jenis Pajak	:	_____
Jenis Pajak	:	_____
NPWPD	:	_____
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) No		
Bulan	:	_____
Tahun	:	_____
Jumlah Rp	:	_____
Dengan alasan sebagai berikut :		
1.	:	_____
2.	:	_____
3.	:	_____
4.	:	_____
Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :		
1.	:	Fotocopy KTP atau Identitas;
2.	:	Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3.	:	Fotocopy NPWPD;
4.	:	SKPDKB / SKPDKB / SKPDN / SKPDLB*) yang diajukan Keberatan; dan
5.	:	Dokumen lainnya
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan		
Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP		
(.....)		
Keterangan : *) Coret yang tidak sesuai		

2. Format Surat Keputusan Keberatan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkalis.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Nomor:

TENTANG

KEBERATAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan Proses Keberatan Pajak Air Tanah terhadap SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor.....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Keberatan Pajak Air Tanah terhadap SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG KEBERATAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....

- KESATU : Menerima Seluruhnya/sebagian atau menambah pajak terutang atas Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurangi atau dihapus sanksi administratif sebagai berikut :
Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi/ditambah : Rp.
Dengan Jumlah
Besarnya Ketetapan : Rp.
Menjadi
Dengan Huruf.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

(.....)
NIP.

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN KEPUTUSAN

1. Format Surat Permohonan dan Keputusan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Pelaporan Pajak
- a. Surat Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran

		Bengkalis,Tahun.....
Perihal	: Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran	Kepada Yth. Bapak Bupati Bengkalis. C/q Kepala Bapenda Kab. Bengkalis Di -
Dengan hormat,		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	: Telp./ Hp.
Bertindak untuk dan atas nama	:
Nama/Merk Usaha	:
NPWPD	:
Alamat	: Telp./ Hp.
Mengakui masih mempunyai hutang Pajak..... dengan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD bulan No. Urut Berjumlah Rp.		
Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya agar hutang pajak tersebut diatas dapat disetor dengan perpanjangan batas waktu paling lambat tanggal		
Alasan pengajuan permohonan ini akibat kondisi keadaan kahar, yaitu :		
Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.		
		Hormat Saya, Pemohon _____

b. Surat Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan

		Bengkalis,Tahun.....
Perihal	: Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan.	Kepada Yth. Bapak Bupati Bengkalis. C/q Kepala Bapenda Kab. Bengkalis Di -
Dengan hormat,		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	: Telp./ Hp.
Bertindak untuk dan atas nama	:
Nama/Merk Usaha	:
NPWPD	:
Alamat	: Telp./ Hp.
<p>Mengakui masih belum menyampaikan laporan Pajak Air Tanah ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.</p> <p>Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya agar pelaporan pajak Air Tanah tersebut di beri perpanjangan batas waktu paling lambat tanggal</p> <p>Alasan pengajuan permohonan ini akibat kondisi keadaan kahar, yaitu :</p> <p>Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.</p> <p>Hormat Saya, Pemohon _____</p> <p>Keterangan : *) agar disesuaikan</p>		

c. Format Keputusan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran



BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
Nomor:

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGANBATAS WAKTU PEMBAYARAN
PAJAK AIR TANAH

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak Air Tanah atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) nomor..... Masa/Tahun Pajak.....
 - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian perpanjanganbatas waktu pembayaran Pajak Air Tanah nomor tanggal ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan perpanjangan batas waktu pembayaran/pelaporan Pajak*) Pajak Air Tanah

- Mengingat :
- 1. Dst.....
 - 2. Dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGANBATAS WAKTU PEMBAYARAN / PELAPORAN PAJAK*) PAJAK AIR TANAH

- KESATU :
- Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan perpanjangan batas waktu pembayaran Air Tanah berdasarkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) Nomor..... Masa/Tahun*) Pajak..... yang jatuh tempo pada tanggal..... sebesar Rp..... dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang belum dilakukan pembayaran.

- KEDUA :
- Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- KETIGA :
- Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI BENGKALIS

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

d. Format Keputusan Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan



BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
Nomor:

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGANBATAS WAKTU PELAPORAN
PAJAK AIR TANAH

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan batas waktu pelaporan pajak Air Tanah atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) nomor..... Masa/Tahun Pajak.....
- b. bahwa berdasarkan laporan penelitian perpanjanganbatas waktu pelaporan pajak Pajak Air Tanah nomor tanggal ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan perpanjangan batas waktu pembayaran/pelaporan Pajak*) Pajak Air Tanah

- Mengingat : 1. Dst.....
2. Dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PELAPORAN PAJAK PAJAK AIR TANAH

- KESATU : Memberikan persetujuan kepada:
- Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :
untuk melakukan perpanjangan batas waktu pelaporan pajak Pajak Air Tanah berdasarkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) Nomor..... Masa/Tahun*) Pajak..... yang jatuh tempo pelaporanya pada tanggal..... sebesar Rp.....

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI BENGKALIS

Keterangan :
*) penjelasan agar di sesua

2. Format Keputusan Persetujuan Pembayaran Angsuran atau Penundaan Pembayaran

a. Format Keputusan Persetujuan Pembayaran Angsuran



BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
Nomor:

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK AIR TANAH

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Air Tanah atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD*) nomor..... Masa/Tahun Pajak.....
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran Pajak Air Tanah nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak Air Tanah

Mengingat

: 1. Dst.....
2. Dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

KESATU

: Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan pengangsuran pembayaran Pajak Air Tanah berdasarkan SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD*) Nomor..... Masa/Tahun*) Pajak..... yang jatuh tempo pada tanggal..... sebesar Rp..... dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat diangsur adalah sebesar Rp..... selama..... bulan, dengan rincian pembayaran angsuran per bulan :

Angsuran Ke-	Jumlah Angsuran (Rp)	Jatuh Tempo Pembayaran	Saldo Utang	Sanksi Administratif

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI BENGKALIS

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

b. Format Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran



BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
Nomor:

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK AIR TANAH

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

: a. bahwa berdasarkan surat permohonan Penundaan pembayaran Pajak Air Tanah atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD*) nomor..... Masa/Tahun Pajak..... ;

b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran Pajak Air Tanah nomor tanggal ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak Air Tanah.

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

4. dst.....

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH.

: Memberikan Persetujuan Kepada :

Wajib Pajak

:

NPWPD

:

Alamat

:

untuk melakukan Penundaan pembayaran Pajak Air Tanah berdasarkan SKPKB/SKPKBT/STPD***) Nomor Masa/Tahun*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat ditunda pembayarannya adalah sebesar Rp selama..... bulan sehingga pembayaran akan dilakukan padadengan sanksi administratif sebesar.....% setiap bulannya.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI BENGKALIS

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai

3. Format Surat Permohonan Angsuran Pembayaran atau Penundaan Pembayaran

a. Surat Permohonan Angsuran Pembayaran

		Bengkalis,Tahun.....
Perihal	: Permohonan Angsuran	Kepada Yth.
	Bapak Bupati Bengkalis.
		C/q Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah
		Kabupaten Bengkalis
		Di -
	
Dengan hormat,		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	:
	 Telp./ Hp.
Bertindak untuk dan atas		
nama	:
Nama/Merk Usaha	:
NPWPD	:
Alamat	: Telp./ Hp.
Mengakui masih mempunyai hutang Pajak dengan		
SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD bulan No. Urut Berjumlah		
Rp.		
Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut diatas		
dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....) kali dengan		
masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal		
.....		
Rincian angsuran		
TANGGAL PENYETORAN		JUMLAH ANGSURAN
Tgl.		Rp.
Tgl.		Rp.
Tgl.		Rp.
Tgl.		Rp.
Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :		
.....		
.....		
.....		
Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.		
		Hormat Saya,
		Pemohon
	

b. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran

		Bengkalis,Tahun.....
Perihal	: Permohonan Penundaan	Kepada Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Di -
Dengan hormat,		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	:
	 Telp./ Hp.
Bertindak untuk dan atas		
nama	:
Nama/Merk Usaha	:
NPWPD	:
Alamat	: Telp./ Hp.
<p>Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan Pembayaran atas SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD yang akan jatuh tempo pada tanggal....., agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal.....</p> <p>Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.		
Tanda Terima		Hormat Saya, Pemohon
_____		_____

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN
DAN KEPUTUSAN PEMBETULAN

1. Format Surat Permohonan Pembetulan

Perihal : Permohonan Pembetulan SKPD/ SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB *)	Bengkalis,..... Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis di- Bengkalis
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Pemilik/Pengelola :	
Alamat :	
No Hp :	
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) atas Objek Pajak :	
Nama /Merk Usaha :	
NPWPD :	
Alamat :	
Jenis Pajak :	
Dengan ini mengajukan Pembetulan SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) No.....	
Bulan :	
Tahun :	
Jumlah :	
dengan alasan sebagai berikut :	
1.	
2.	
3.	
Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan sebagai berikut :	
1. Foto Copy KTP atau Identitas;	
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;	
3. Foto copy NPWPD;	
4. SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) yang ingin dibetulkan	
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.	
Hormat saya Pemohon	

Keterangan : *) Coret yang tidak sesuai	

2. Format Keputusan Pembetulan

		PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712 Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkaliskab.go.id	
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS			
Nomor:			
TENTANG			
PEMBETULAN SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....			
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,			
Membaca	:	Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....	
Menimbang	:	a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan pembetulan SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor.... b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang pembetulan SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor....	
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 4. dst.....	
MEMUTUSKAN			
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBETULAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....	
KESATU	:	Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal..... Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung	
KEDUA	:	Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dibetulkan sebagai berikut : Semula ditetapkan Pembetulan : Rp. Setelah dilakukan Pembetulan : Rp. Dengan Jumlah : Besarnya Ketetapan : Rp. Menjadi Dengan Huruf.....	

- KETIGA : Memerintahkan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak yang tidak/kurang bayar paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya keputusan pembetulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

(.....)
NIP.

Keterangan :

*)Coret yang tidak sesuai

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
DAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN

1. Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Perihal	: Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran	Bengkalis, Kepada Yth : Bupati Bengkalis Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Di - <u>Bengkalis</u>
Dengan hormat.		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama	:	
Alamat	:	
No. Tlp/Hp	:	
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :		
Nama Usaha	:	
Alamat Jenis Pajak	:	
Jenis Pajak	:	
NPWPD	:	
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah		
berjumlah	:	Rp. _____
dengan huruf	:	_____
Dengan alasan sebagai berikut :		
1.	:	_____
2.	:	_____
3.	:	_____
4.	:	_____
Bersama ini dilampirkan Pula persyaratan sebagai berikut :		
1. Fotocopy KTP atau Identitas;		
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;		
3. Fotocopy NPWPD;		
4. SKPDLB yang ingin dilakukan Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan		
5. Dokumen lainnya		
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan		
Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP		
(.....)		
Keterangan: *) Coret yang tidak sesuai		

2. Format Keputusan tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkulu Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkalis.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Nomor:

TENTANG

PEMBETULAN SKPD/SKPKB/ SKPKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Bengkulu Nomor....Tahun 20.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah t, menyatakan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- b. bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak dan telah dilakukan penelitian berdasarkan surat penelitian nomor.... yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPDLB)
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
4. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BENGKALIS TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
- KESATU : Mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah yang tercantum dalam bukti pembayaran Nomor.....atas nama sebagai berikut :
- a. Nama Wajib Pajak :
- Alamat :
- NPWP :
- Tahun Pajak :
- Jumlah :
- (Jumlah Terbilang)
- b. Nomor Rekening :
- Nama Pemilik Rekening :
- Nama Bank :

- KEDUA : Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu hanya dapat di bayarkan seluruhnya dan tidak tersisa kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah melalui Rekening Bank Milik Wajib Pajak yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

(.....)
NIP.

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT NOTA PERHITUNGAN DAN SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN

1. Format Nota Perhitungan Pemindahbukuhan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkulu Kode Pos 28712 Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkaliskep.go.id			BUKTI PEMINDAHBUKUAN		No. Urut Nama NPWPD Alamat		: _____ : _____ : _____ : _____	
Berdasarkan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Nomor tanggal Dan Hasil Pemeriksaan, maka Kelebihan Pembayaran Pajak saudara/i diperhitungkan Hutang Pajak yang lain adalah sebagai berikut :								
Kelebihan Pembayaran Pajak		Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak	No	Diperhitungkan dengan Pajak Lain		Jumlah	Keterangan	
No	Kode Rekening			Kode Rekening	Uraian			
Jumlah kelebihan pembayaran				Jumlah yang diperhitungkan				
Jumlah Kelebihan Pembayaran setelah diperhitungkan Rp. (.....)								
Diketahui oleh Kepala Bidang.....			Disetujui oleh Wajib Pajak			Bengkalis, Dihitung oleh		
(.....)			(.....)			(.....) Nip.		

2. Format Surat Keputusan Penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

	<div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS</div><div>BADAN PENDAPATAN DAERAH</div><div>Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkulu Kode Pos 28712</div><div>Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkalis.go.id</div></div>
<div>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS</div> <div>Nomor:</div> <div>TENTANG</div> <div>PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</div> <div>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS</div>	
Membaca	: Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
Menimbang	: a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran. b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Bapenda tentang penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 5. dst.....
<div>MEMUTUSKAN</div> <div>Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</div>	
KESATU	: Menolak Surat permohonan nomor..... Tanggal Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

(.....)
NIP.

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI